

PENGARUH TAX AMNESTY, KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Syamsul Bahri Arifin

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Harapan Medan, Indonesia,
bahrisyamsul47@yahoo.com

DOI: <https://doi.org/10.30596/jrab.v18i2.4817>

ABSTRAK Pajak adalah salah satu penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh tax amnesty, kepatuhan wajib pajak dan audit pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia. Penelitian menggunakan metode kausalitas, dengan data primer, menggunakan kuesioner. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak di KPP Pratama Medan Polonia. Teknik analisis data penelitian menggunakan model regresi. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa tax amnesty tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, dan audit pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Polonia. Dalam koefisien determinasi, nilai koefisien penyesuaian R square (R^2) adalah sebesar 0,082 menunjukkan bahwa penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia dapat dijelaskan oleh tax amnesty, kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak 8,2% dan sisanya 91,8% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diperiksa.

Kata kunci: Pengampunan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penghasilan Pajak

ABSTRACT Tax is one of the state revenues used to finance Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). This research was conducted to analyze the effect of tax amnesty, taxpayer compliance and tax audit on tax revenues in KPP Pratama Medan Polonia. Research uses causality methods, with primary data, using a questionnaire. The population of this research is taxpayers in KPP Pratama Medan Polonia. The research data analysis technique uses a regression model. The results of the study, it shows that tax amnesty does not have a significant effect on tax revenue, taxpayer compliance has a significant effect on tax revenue, and tax audit does not have a significant effect on tax revenue in KPP Pratama Medan Polonia. In coefficient of determination, the value of adjusted coefficient R square (R^2) is equal to 0.082 indicates that tax revenue in KPP Pratama Medan Polonia can be explained by tax amnesty, taxpayer compliance and tax audit 8.2% and the remaining 91.8% explained by variable others that are not examined.

Keywords: Tax Amnesty, Tax Payer Compliance, Tax Audit, Tax Income.

PENDAHULUAN

Perbaikan infrastruktur saat ini menjadi target utama pemerintah dalam pembangunan nasional. Dalam merealisasikan tujuan tersebut pemerintah memerlukan anggaran yang cukup besar, namun dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Nasional cenderung mengalami perlambatan. Direktorat Jendral Pajak mencatat target penerimaan pajak tahun 2016 mencapai Rp. 1.355 triliun tetapi untuk realisasi penerimaan dari wajib pajak hanya sebesar Rp. 1.105 triliun, hasil ini menunjukkan bahwa target penerimaan pajak belum semuanya terealisasi. (Lakin Dirjen Pajak, 2016) Penerimaan Negara dari sektor pajak memegang peranan yang sangat penting untuk kelangsungan sistem pemerintahan. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dalam Pasal 1 yang berbunyi “*pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat*”.

Pajak memiliki fungsi dan berperan penting terhadap kesejahteraan Negara dan masyarakat. Pajak memiliki fungsi finansial (*budgetair*) yaitu, memasukkan uang ke kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Selain itu pajak juga mempunyai fungsi sebagai pengatur (*regulerend*) yaitu, pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Berjalan dengan waktu, saat ini pajak merupakan sumber penerimaan yang mendominasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hampir 70% penerimaan berasal dari sektor pajak (Lakin Dirjen Pajak, 2016). Untuk mencapai target penerimaan Negara dan sektor perpajakan dibutuhkan upaya-upaya yang nyata serta mengimplementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah. Dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak dimaksud, pemerintah melakukan berbagai upaya agar penerimaan dapat tercapai. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan adanya *tax amnesty*. Adanya kebijakan *tax amnesty* adalah untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang mempunyai permasalahan menunggak hutang pajak. Hutang pajak disini adalah meliputi hutang pajak semua harta ataupun aset yang ada baik di dalam negeri maupu di luar negeri. Timbulnya hutang pajak disebabkan karena tidak patuhnya wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan sendiri terdiri atas 2 (dua) yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materil. Dalam hal ini banyak wajib pajak yang tidak patuh akan kewajiban materil. Masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan harta yang mereka miliki dan peroleh pada masa tahun pajak tepat waktu dan dengan nilai yang sebenarnya. Sehingga mengakibatkan penerimaan Negara menjadi tertunda atau tidak menambah sama sekali kedalam kas Negara. Hal ini akan berakibat kepada timbulnya hutang pajak yang merupakan kewajiban bagi wajib pajak dimaksud untuk membayarnya ditambah dengan denda dan sanksi administrasi yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Hutang pajak dimaksud umumnya timbul karena adanya serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dalam hal ini DJP diberikan wewenang untuk melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap wajib pajak yang terindikasi tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Mengingat besarnya pengaruh pemeriksaan pajak ini terhadap peningkatan penerimaan Negara maka wewenang pemeriksaan pajak dimaksud diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 sebagaimana yang telah yang telah direvisi pada Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu dalam pasal 29 ayat (1) bahwa “Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Pemeriksaan pajak juga memiliki tujuan untuk meminimalisir kecurangan yang dilakukan wajib pajak dalam memanipulasi data-data keuangan yang mereka miliki. Apabila wajib pajak tersebut terbukti melakukan kesalahan maka DJP berwenang melakukan pemeriksaan dan berhak memberi sanksi atas kecurangan dan ketidakpatuhan wajib pajak tersebut. Dengan adanya pemeriksaan ini DJP berharap kedepannya wajib pajak akan lebih patuh akan Undang-Undang Perpajakan yang telah dibuat serta dapat meningkatkan penerimaan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Gunawan dan Sukartha, (2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabel independen. Variabel yang digunakan peneliti terdahulu yaitu variabel *tax amnesty*, pertumbuhan ekonomi dan transformasi kelembagaan, sedangkan dalam penelitian ini variabel X2 dan X3 diubah menjadi kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak. Selain itu lokasi penelitian yang dilakukan juga berbeda. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang Pengaruh *Tax Amnesty*, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Medan Polonia

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pajak sebagai salah satu sumber pemasukan keuangan negara adalah wujud kontribusi langsung masyarakat bagi tujuan pembangunan. Saat ini penerimaan pajak mempunyai peran yang sangat dominan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengertian Pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang tercantum dalam Pasal 1 butir 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya pengertian pajak menurut Resmi (2014:1), Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “*surplus*”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Berikutnya pengertian pajak menurut Mardiasmo (2011:1), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Tax Amnesty

Tax amnesty (pengampunan pajak) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan (UU No. 11 Tahun 2016, tentang *Tax Amnesty*). Tujuan *tax amnesty* adalah untuk meningkatkan penerimaan Negara dan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. *Tax amnesty* adalah cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk menarik modal yang disimpan diluar negeri oleh WP baik WP OP maupun Badan ke Indonesia. WP OP dan Badan yang melaporkan hartanya dan membawa pulang ke Indonesia tidak akan dikenai sanksi tetapi hanya diminta membayar uang tebusan yang besarnya sudah ditetapkan oleh pemerintah. Secara psikologis implementasi *tax amnesty* tidak baik, karena tidak memihak kepada WP yang selama ini taat membayar pajak yang selama ini

telah patuh membayar pajak. Pelaksanaan *tax amnesty* berdampak tidak baik apabila sering dilakukan, karena WP yang taat selama ini akan enggan membayar pajak sebab kedepannya terkesan akan ada lagi *tax amnesty* berikutnya. Pelaksanaan *tax amnesty* yang diundangkan tahun 2016 dan berakhir 31 maret 2017 ditujukan untuk meningkatkan pendapatan Negara dari sektor pajak. Berikut tarif dan periode jangka waktu penetapan *tax amnesty* dapat dilihat dalam table dibawah ini:

Tarif dan periode penetapan *Tax amnesty*

Periode	Harta di Indonesia/harta dari LN dipindahkan ke Indonesia	Pengungkapan harta dan hartanya tetap di luar negeri
01 Juli- 30 september 2016	2%	4%
01 oktober-31 Desember 2016	3%	6%
01 Januari-31 Maret 2017	5%	10%

Sumber: UU Pengampunan Pajak 2016

Terlihat bahwa adanya perbedaan persentase yang dilakukan pihak DJP dalam hal pelaporan harta baik yang ada didalam indonesia maupun diluar Indonesia. Peningkatan persentase juga dapat dilihat dari setiap periodenya, mulai dari periode I hingga periode III. Pemerintah melakukan hal tersebut agar wajib pajak yang memiliki harta di luar indonesia dapat melaporkan dan membawa kembali harta yang di miliki ke Indonesia.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana sikap dan perilaku wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan berlaku seperti mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, membayar dan menghitung pajak dengan benar, melaporkan SPT pada KPP tepat waktu. Menurut (Harjo: 2019) Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Rahayu (2010: 138) , kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi:Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh orang pribadi tersebut sudah benar atau belum. Yang penting Surat Pemberitahuan (SPT) PPh dimaksud sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret.Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Di sini wajib pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut.

Pemeriksaan Pajak

Dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 yang telah direvisi oleh Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 (Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, 2009:15) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 angka 25, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas, penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian Metode Penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah asosiatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan maksud untuk mengetahui hubungan sebab akibat atau pengaruh antara dua atau lebih variabel (Sugiyono, 2014:339). Pada penelitian ini variabel bebas terdiri dari *Tax Amnesty*, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak. Sedangkan variabel terikat yaitu penerimaan pajak. Lokasi penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia yang berada di Jl. Suka Mulia No., Medan. Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti (Sulistyo, 2010:22). Jadi populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia. Menurut data yang diperoleh pada tahun 2017 jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia sebanyak \pm 47.282 wajib pajak. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yang digunakan adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui penyebaran kuesioner. yaitu mengajukan pertanyaan kepada responden yang diteliti dengan kuesioner. Kuiesioner yang digunakan untuk mengukur *tax amnesty* dan kepatuhan wajib pajak diadaptasi dari (Wati, 2016). Sedangkan kuesioner yang digunakan untuk mengukur pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak diadaptasi dari (Suryanto dkk, 2016). Untuk mengukur kuesioner tersebut peneliti menggunakan Skala Likert. Dengan sekala likert maka variabel yang dijabarkan menjadi indikator variabel.

HASIL dan PEMBAHASAN

Berikut ini dapat disajikan hasil pengujian reliabilitas validasi untuk seluruh variabel *tax amnesty*, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak dari pengolahan tabulasi jawaban responden menggunakan aplikasi SPSS berikut :

Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Reliability Statistic		Hasil
		Cronbach's Alpha	Nilai Standard	
1.	<i>Tax Amnesty</i>	0,617	0,6	Reliabel
2.	Kepatuhan Wajib Pajak	0,617	0,6	
3.	Pemeriksaan Pajak	0,719	0,6	
4.	Penerimaan Pajak	0,675	0,6	

Sumber : Data diolah, 2018

di atas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* untuk variabel *tax amnesty* (X1), kepatuhan wajib pajak (X2), pemeriksaan pajak (X3) dan penerimaan pajak (Y) mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* $>$ 0,6 , sehingga hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian digunakan dapat dinyatakan reliabel, berarti seluruh jawaban yang diberikan oleh responden atas variabel penelitian digunakan mempunyai konsistensi yang baik.

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		101
<i>Normal Parameters^a</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	1.848337405

<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.117
	<i>Positive</i>	.117
	<i>Negative</i>	-.051
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		1.179
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.124

Sumber: data diolah, 2018

menunjukkan bahwa diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,124, oleh karena nilai signifikansi $0,124 > 0,05$ maka dapat diambil kesimpulan bahwa data penelitian yang digunakan menunjukkan nilai residual berdistribusi secara normal pada model regresi.

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients

1	Model	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
	(Constant)		
	Tax Amnesty	.993	1.007
	Kepatuhan Wajib Pajak	.899	1.113
	Pemeriksaan Pajak	.894	1.119

a. *Dependent Variable* : Penerimaan Pajak

Sumber : Data Diolah, 2018

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel IV terlihat bahwa nilai *Tolerance* dan VIF untuk variabel independen, yaitu:

- a. Variabel *tax amnesty* mempunyai nilai *Tolerance* sebesar 0,993 dan nilai VIF sebesar 1.007.
- b. Variabel kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai *Tolerance* sebesar 0,899 dan nilai VIF sebesar 1.113
- c. Variabel pemeriksaan pajak mempunyai nilai *Tolerance* sebesar 0,894 dan nilai VIF sebesar 1.119.

Dari hasil pengujian multikolinearitas pada variabel independen di atas, dapat disimpulkan semua variabel independen yaitu *tax amnesty*, kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak mempunyai nilai *Tolerance* $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 sehingga dapat disampaikan model regresi menunjukkan tidak terjadi gejala multikolinearitas (antar variabel bebas tidak berkorelasi satu sama lain).

Model Regresi

Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std.Error	Beta
1 (Constant)	10.783	2.366	
Tax Amnesty	-.018	.065	-.027
Kepatuhan Wajib Pajak	.318	.111	.289
Pemeriksaan Pajak	.088	.098	.091

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan hasil SPSS dapat dilihat pada tabel V diperoleh regresi linear berganda yaitu $Y = 10,783 - 0,018 X_1 + 0,318 X_2 + 0,088 X_3$, ini menunjukkan bahwa:

- a. Nilai konstanta (a) mempunyai nilai sebesar 10,783 dan positif, artinya apabila diasumsikan variabel *tax amnesty*, kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak nilainya nol, maka nilai dari variabel penerimaan pajak sebesar 10,783.

- b. Variabel *tax amnesty* mempunyai nilai koefisien regresi sebesar -0,018 berarti apabila *tax amnesty* ditingkatkan sebesar 1 satuan maka penerimaan pajak akan menurun sebesar -0,018 dengan asumsi nilai koefisien regresi pada variabel kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak adalah bernilai nol.
- c. Variabel kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0,318 dan arah positif, hal ini berarti apabila kepatuhan wajib pajak ditingkatkan 1 satuan penerimaan pajak akan meningkat sebesar 0,318 dengan asumsi nilai koefisien regresi pada variabel *tax amnesty* dan pemeriksaan pajak adalah bernilai nol.
- d. Variabel pemeriksaan pajak mempunyai nilai koefisien regresi yaitu sebesar 0,088 dan arah positif, hal ini berarti apabila variabel pemeriksaa pajak ditingkatkan 1 satuan maka penerimaan pajak akan meningkat sebesar 0,088 dengan asumsi nilai koefisien regresi pada variabel *tax amnesty* dan kepatuhan wajib pajak adalah bernilai nol.

Hasil Uji Simultan *Anova*^b

<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	Df	<i>Mean Square</i>	F	Sig.
1. <i>Regression</i>	27.148	3	9.049	3.989	.010 ^b
<i>Residual</i>	220.040	97	2.268		
Total	247.188	100			

a. *Predictors: (Constant), Tax Amnesty, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak*

b. *Dependent Variable: Penerimaan Pajak*

Sumber: data diolah, 2018

di atas menunjukkan bahwa nilai signifikan adalah sebesar 0,010, nilai ini lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model dari penelitian ini layak untuk diteliti. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa *tax amnesty*, kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Polonia. Untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan dengan uji t.

Tabel VII Hasil Koefisiens Determinasi (R^2)

Model	R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error Of the Estimate</i>
1.	.331 _a	.110	.082	1,50614

1. *Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Tax Amnesty, Kepatuhan Wajib Pajak*

2. *Dependent Variable: Penerimaan Pajak*

Sumber: data diolah, 2018

Pada tabel VII di peroleh nilai koefisien determinasi $R = 0.331$, hal ini berarti variabel *tax amnesty*, kepatuhan wajib pajak, dan pemeriksaan pajak mempunyai hubungan yang rendah terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia. Sementara itu, nilai koefisien *adjusted R square* (R^2) sebesar 0,082 ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia mampu dijelaskan oleh pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak dan *tax amnesty* sebesar 8,2% dan sisanya 91,8% dijelaskan oleh variabel lainya yang tidak diteliti, seperti kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan sebagainya. di menunjukkan hasil bahwa nilai koefisien dan signifikan untuk variabel independen, sebagai berikut:

Hasil Uji Parsial

Coefficients

Model	t	Sig
1.(Contant	4.557	.000
Tax Amnesty	-.285	.776
Kepatuhan Wajib Pajak	2.856	.005
Pemeriksaan Pajak	.894	.375

a. Dependent Variable : Penerimaan Pajak

Sumber : data diolah, 2018

- 1) Variabel *tax amnesty* mempunyai nilai koefisien t_{hitung} sebesar -0.285 dengan signifikan 0,776
- 2) Variabel kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai koefisien t_{hitung} sebesar 2.856 dengan signifikan 0.005
- 3) Variabel pemeriksaan pajak mempunyai nilai koefisien t_{hitung} yaitu sebesar 0.894 dengan signifikan 0.375

Pada penelitian dilakukan diketahui bahwa jumlah sampel penelitian sebanyak $n = 101$, sehingga diperoleh $n - 4 = 101 - 4 = 97$ maka nilai koefisien $t_{tabel} = 1,984$ pada signifikan 0,05. Dengan demikian, dari hasil pengujian parsial dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Variabel *tax amnesty* tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Polonia, hal ini dapat terlihat bahwa nilai koefisien $t_{hitung} < t_{tabel}$, yaitu $-0.285 < 1,984$ pada signifikan $0,776 > 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat dinyatakan bahwa H_1 ditolak H_0 diterima.
- 2) Variabel kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Polonia, hal ini terlihat dari nilai koefisien $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $2.856 > 1,984$ pada signifikan $0,005 < 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat dinyatakan bahwa H_2 diterima dan H_0 ditolak.
- 3) Variabel pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Polonia, hal ini terlihat dari nilai koefisien $t_{hitung} < t_{tabel}$, yaitu $0,894 < 1,984$ pada signifikan $0,373 > 0,05$. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa hipotesis penelitian dapat dinyatakan bahwa H_3 ditolak dan H_0 diterima.

Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Polonia

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang dilakukan menunjukkan bahwa secara parsial *tax amnesty* tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Polonia dan hasil penelitian ini dapat dilihat dari nilai koefisien $t_{hitung} < t_{tabel}$, $-0.285 < 1,98$ pada signifikan $0,776 > 0,05$. Dengan demikian dapat disampaikan menurut pandangan responden bahwa *tax amnesty* yang merupakan salah satu upaya DJP untuk menunjang kenaikan penerimaan di sektor pajak masih jauh dari kata tercapai. Upaya DJP untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan memberikan *tax amnesty* (pengampunan pajak) sebagaimana yang diatur dalam UU No. 16 tahun 2016 belum terwujud sebagaimana yang diharapkan karena adanya keengganan dari wajib pajak untuk memanfaatkan kebijakan ini secara maksimal dikarenakan kurangnya sosialisasi dari DJP dan penegakan hukum yang dirasakan masih lemah bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perapajakannya. Hasil penelitian sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Awaeh, dkk (2017) yang menghasilkan bahwa tingkat penerimaan *Tax Amnesty* pada tiga periode yang telah berjalan keseluruhan dikategorikan sebagai tidak efektif di KPP Pratama Bitung. Dengan demikian, dapat disampaikan bahwa hasil penelitian yang dilakukan memiliki relevansi dengan hasil penelitian terdahulu sehingga dapat diketahui untuk meningkatkan penerimaan maka KPP Pratama Medan Polonia harus lebih proaktif dalam menangani *tax amnesty* dan melakukan upaya yang lebih agar wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia dapat melaporkan hartanya dengan benar dan mengikuti program *tax amnesty* dengan semestinya .

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Polonia

Kepatuhan wajib pajak bisa dilihat dari kepatuhan pajak formil dan kepatuhan pajak materil, apabila wajib pajak telah melaksanakan kewajibannya maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak itu taat dan patuh akan peraturan dan kewajibannya kepada negara. Dari hasil pengujian statistik yang dilakukan menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pada KPP Pratama Medan Polonia dan hasil penelitian ini dapat dilihat dari nilai koefisien $t_{hitung} > t_{tabel}$,2.856 > 1,984 pada signifikan $0,005 < 0,05$. Dengan demikian dapat disampaikan menurut pandangan responden bahwa kepatuhan wajib pajak berdampak positif terhadap penerimaan pada KPP Pratama Medan Polonia. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, dkk (2014) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak yang artinya apabila kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan maka penerimaan pajak juga akan meningkat, sebaliknya jika kepatuhan wajib pajak menurun maka penerimaan pajak penghasilan juga menurun.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Polonia.

Berdasarkan hasil pengujian statistik di atas menunjukkan bahwa secara parsial pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Polonia. Hasil ini dapat ditunjukkan dari nilai koefisien $t_{hitung} < t_{tabel}$,0.894 < 1,984 signifikan sebesar $0,373 > 0,05$. Berdasarkan pembahasan yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dalam penyampaian SPT Tahunan Orang pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini adalah karena keterbatasan jumlah personil yang ada khususnya pemeriksa pajak yang tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang ada di wilayah KPP Pratama Medan Polonia, sehingga mengakibatkan potensi kurang bayar yang dapat dihimpun dari wajib pajak rendah yang akhirnya akan berdampak langsung kepada penerimaan di KPP Prata Medan Polonia. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, dkk (2014) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak yang diukur melalui jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di Surakarta.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disampaikan simpulan, yaitu :

1. *Tax amnesty* berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia.
2. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia.
3. Pemeriksaan pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia.
4. *Tax amnesty*, kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak mempunyai hubungan yang sangat lemah terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Polonia. Nilai koefisien *adjusted R square* (R^2) sebesar 0,082 menunjukkan bahwa penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia mampu dijelaskan oleh variabel *tax amnesty*, kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak sebesar 8,2% saja dan sisanya 91,8% dijelaskan oleh variabel lainnya tidak diteliti.

Berikut ini ada beberapa saran yang dapat disampaikan yaitu:

1. Bagi DJP sebaiknya dapat lebih melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang penerimaan pajak yang sangat penting untuk pembangunan negara dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang tercantum dalam pengertian pajak. Selain itu diharapkan agar DJP mampu membuat terobosan berupa kebijakan baru untuk meningkatkan penerimaan pajak dan membangun kepercayaan kepada masyarakat bahwa penerimaan pajak yang dihimpun oleh DJP benar-benar digunakan untuk pembangunan dan tidak salah sasaran.
2. Kepada pihak Kantor KPP Pratama Medan Polonia. Sebaiknya berusaha lebih maksimal lagi dalam melakukan sosialisasi dan menggandeng wajib pajak serta memberikan pelayanan yang prima kepada wajib pajak sehingga wajib pajak merasa nyaman dan tulus ikhlas memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Untuk pemeriksaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia sebaiknya memberikan sanksi yang tegas kepada wajib pajak tanpa tebang pilih. Hal ini dimaksudkan agar timbul efek jera pada wajib pajak dan mereka tidak menganggap sepele terhadap sanksi dimaksud.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan berusaha untuk menambah variabel independen lainnya seperti pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pemberian surat paksa ataupun surat tagihan pajak agar variabel penelitian di atas diharapkan mampu memberikan gambaran dan hasil penelitian yang akurat mengenai penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Polonia.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaeh, Maya Angriani, Lambey, Linda dan Pinatik, Sherly (2017). “Analisis Efektivitas *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung”. *Jurnal EMBA*, Vol. 5 No. 2, Juni 2017 Hal. 2268-2276.
- Direktorat Jendral Pajak (2016), *Laporan Kinerja (Lakin) 2016*. <http://www.pajak.go.id/content/laporan-kinerja-lakin-direktorat-jenderal-pajak-tahun-2016> diakses 20 Maret, 2018
- Gunawan, Andri dan Surakartha, I Made (2016). “Pengaruh Persepsi *Tax Amnesty*, Pertumbuhan Ekonomi dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jendral Pajak pada Penerimaan Pajak tahun 2015 di KPP Badung Utara”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 17. 3, Desember 2016 Hal. 2036-2060.
- Harjo,Dwikora (2019). *Buku perpajakan Indonesia*, Edisi Kedua. Mitra wacana media.
- Mardiasmo (2011). *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.

- Rahmawati, Santoso dan Hamidi. (2014). “Pengaruh Pemeriksaan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta”. *Jurnal Penelitian UNS*, Vol. 3, No. 1, Hal 72:82 Tahun 2014.
- Resmi, Siti. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 8. Buku 1. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suryanto, Intansari dan Endahjati. (2016). “Tax Amnesty”. *Jurnal Akuntansi*. Vol.4, No.2 Desember 2016.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sulistyo, Joko. (2010). *6 Hari Jago SPSS 17*. Cetakan Pertama. Jakarta: Cakrawala.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang *Tax Amnesty*
- Wati, Bunga. (2016). “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Norma Moral dan Kebijakan Sunset Policy Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak”. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/7752?show=full> diakses 03 Agustus, 2018